



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, Laki-laki, lahir di Banjar Subilang, XXX, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Sugita, S.H. dan I Made Budiasa, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Keliki Kawan, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar No. Reg. 553/2023, tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

XXX, Perempuan, lahir di Panji Anom, XXX, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Gianyar, namun sekarang alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal XXX dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami – istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan di Br. Subilang, Desa Bukuian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, pada tanggal: 02-

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-2021 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: XX, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 27-05-2021, dengan Akta Perkawinan No. XXX;

2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling mencintai, sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

4. Bahwa dari awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah PENGGUGAT;

5. Bahwa PENGGUGAT bekerja di sebuah hotel di wilayah Ubud sedangkan TERGUGAT bekerja sebagai karyawan di sebuah restoran di wiayah Ubud;

6. Bahwa penghasilan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu yaitu sejak merebaknya pandemi covid-19 keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terganggu karena hampir seluruh karyawan yang bekerja di bidang kepariwisataan dirumahkan, sehingga membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian;

8. Bahwa akibat dari Pandemi covid-19 menyebabkan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan yang dipicu oleh karena masalah ekonomi karena PENGGUGAT dan TERGUGAT dirumahkan sehingga sama sekali tidak ada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

9. Bahwa sejak dirumahkan dari tempat bekerja PENGGUGAT berinisiatif untuk membuka usaha kecil-kecilan untuk bisa sedikit memiliki pegghasilan demi menapkahi istri dan keluarga yaitu dengan membuka tempat bermain bola bilyard di depan rumah;

10. Bahwa setelah PENGGUGAT membuka usaha bilyard sudah mulai mendapatkan hasil walaupun hanya sedikit dan bahkan harus menunggu pelanggan sampai larut malam, tetapi PENGGUGAT tetap semangat dan bersyukur karena sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga walaupun masih sangat jauh dari cukup;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa TERGUGAT tidak menghargai usaha yang dilakukan PENGGUGAT karena hanya menghasilkan pendapatan yang sedikit sedangkan harus menunggu setiap hari sampai larut malam;

12. Bahwa PENGGUGAT tetap menyarankan agar TERGUGAT tetap bersabar dalam situasi pandemi walaupun penghasilan hanya cukup makan dan bisa melakukan kewajiban di Adat sudah bersyukur, hal itu membuat TERGUGAT marah-marah membilang PENGGUGAT sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab;

13. Bahwa mulai saat itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hampir setiap hari terjadi percekocokan dengan permasalahan ekonomi sebagai pemicunya, karena sebagai seorang kepala rumah tangga PENGGUGAT berusaha mencari pekerjaan serabutan untuk menambah pendapatan keluarga, tetapi hal itu juga tidak bisa memuaskan TERGUGAT;

14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang serba kurang seperti ini TERGUGAT minta agar PENGGUGAT mengizinkan TERGUGAT pergi ke luar negeri mencari pekerjaan, karena sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah TERGUGAT sudah 2 kali pergi bekerja ke Malaysia, PENGGUGAT tidak mengizinkan TERGUGAT pergi dengan alasan lebih baik bekerja di Bali karena covid-19 sudah berakhir dan pariwisata sudah berangsur-angsur kembali normal, tetapi harapan PENGGUGAT tidak dihiraukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT memaksa walaupun tidak diijinkan;

15. Bahwa untuk menghindari keributan PENGGUGAT merestui TERGUGAT pergi ke Malaysia untuk bekerja, dengan harapan agar TERGUGAT betah bekerja dan bisa mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan sehingga bisa memperbaiki perekonomian keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT, akhirnya Bulan Oktober 2022 TERGUGAT pergi ke Malaysia selama 1 Tahun;

16. Bahwa setelah TERGUGAT bekerja di Malaysia PENGGUGAT tetap menghubungi TERGUGAT melalui pesawat Handphone tetapi TERGUGAT sering marah-marah apabila dihubungi oleh PENGGUGAT;

17. Bahwa PENGGUGAT tetap bersabar menanti TERGUGAT pulang dari Malaysia dan tetap berusaha menghubungi TERGUGAT di saat-saat TERGUGAT sedang istirahat dengan harapan bisa berkomunikasi dengan baik bercerita tentang keadaan di rumah dan di luar negeri, tetapi harapan PENGGUGAT sangat berbalik dengan kenyataannya, pada saat

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT bisa dihubungi ternyata TEGUGAT menyatakan sudah tidak cocok dengan PENGUGAT disamping itu TERGUGAT sudah tidak senang dengan orang tua PENGUGAT serta TERGUGAT sangat berkeberatan apabila disuruh melakukan kegiatan Adat, membuat PENGUGAT sangat kecewa;

18. Bahwa PENGUGAT tetap berusaha selalu menjalin komunikasi dengan TERGUGAT walaupun harus menahan rasa amarah karena TERGUGAT selalu memaki keluarganya, PENGUGAT tetap bersabar dengan harapan suatu saat TERGUGAT telah pulang dari luar negeri permasalahan bisa diselesaikan bersama secara baik-baik;

19. Bahwa selama 1 Tahun TERGUGAT bekerja di luar negeri sama sekali tidak pernah mengirim uang kepada PENGUGAT, PENGUGAT sama sekali tidak pernah menanyakan TERGUGAT mengapa tidak pernah mengirim uang, PENGUGAT tetap berpikiran positif, mungkin disaat TERGUGAT pulang akan memberikan kejutan kepada keluarga;

20. Bahwa Tanggal, 06-10-2023 TERGUGAT pulang dari luar negeri, PENGUGAT sangat senang atas kedatangan TERGUGAT, tetapi alangkah terkejutnya PENGUGAT karena TERGUGAT datang tidak membawa hasil apa-apa sesuai apa yang TERGUGAT sampaikan akan mencari napkah untuk keluarga di luar negeri, tetapi PENGUGAT tidak mempermasalahkan yang penting TERGUGAT bisa pulang dengan selamat;

21. Bahwa karena memendam rasa marah dan kecewa yang tidak terungkapkan dengan TERGUGAT akhirnya PENGUGAT jatuh sakit, Tanggal 10 Oktober 2023 pukul 20;00 wita PENGUGAT di bawa ke Rumah sakit untuk di periksaka, setelah dipulangkan PENGUGAT dan TERGUGAT istirahat tidur bersama, sekiraan pukul 23;30 karena badan kurang enak secara tidak sengaja PENGUGAT melihat TERGUGAT asik bermain handphone membelakangi PENGUGAT yang pada saat itu sedang sakit dan tertidur;

22. Bahwa TERGUGAT tidak menyadari PENGUGAT sudah bangun dan mengintip apa yang TERGUGAT lakukan melalui handphone, alangkah terkejutnya PENGUGAT melihat kelakuan TERGUGAT, TERGUGAT sedang bercakap-cakap melalui WhatsApp dengan seorang laki-laki, seketika itu dengan reflek PENGUGAT mengambil handphone TERGUGAT, saat itu terjadi tarik menarik handphone sampai bergumul dilantai TERGUGAT berusaha mempertahankan handphone nya tetapi PENGUGAT tetap pertahankan, setelah handphone TERGUGAT bisa

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



dikuasai oleh PENGGUGAT, seketika itu PENGGUGAT keluar kamar dan mengunci TERGUGAT dari luar kamar saat dan PENGGUGAT berusaha memindahkan chattingan TERGUGAT dengan laki-laki itu;

23. Bahwa alangkah terkejutnya PENGGUGAT setelah melihat adegan di sebuah video yang mempertontonkan TERGUGAT dengan laki-laki itu sedang melakukan hubungan selayaknya suami istri, membuat PENGGUGAT hampir pingsan melihat istri yang dicintai bisa berbuat seperti itu;

24. Bahwa setelah PENGGUGAT mendapatkan bukti-bukti itu PENGGUGAT mengembalikan handphone TERGUGAT sambil bertanya kepada TERGUGAT mengapa tega berbuat seperti itu, sedangkan PENGGUGAT sangat mencintai TERGUGAT dan selama ini menunggu TERGUGAT pulang dengan membawa hasil dari bekerja di luar negeri;

25. Bahwa TERGUGAT hanya menagis minta maaf kepada PENGGUGAT dan mengakui semua perbuatannya dengan laki-laki itu, hal itu semakin membuat PENGGUGAT kecewa karena harga diri seorang laki-laki telah diinjak-injak oleh istri yang di cintai;

26. Bahwa atas permasalahan tersebut PENGGUGAT meminta pada TERGUGAT untuk bersama-sama mengakhiri rumah tangga secara baik-baik, karena kalau ini dipertahankan akan menjadi duri di dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang suatu ketika akan memunculkan permasalahan yang lebih besar, dengan pertimbangan dimana saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak;

27. Bahwa atas permasalahan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti itu kedua belah pihak keluarga, baik keluarga PENGGUGAT maupun keluarga TERGUGAT telah berusaha untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT tetapi tidak berhasil;

28. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa dipersatukan akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Tanggal 11 Oktober 2023 membuat Surat Pernyataan Bercerai secara baik-baik di atas materai cukup di saksikan oleh Prajuru Adat dan Dinas Br. Subilang;

29. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT menandatangani surat pernyataan bercerai secara baik-baik PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat berpisah ranjang sambil menunggu PENGGUGAT menggugat di Pengadilan ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



30. Bahwa oleh karena sahnya perceraian harus dengan Putusan Pengadilan, maka dari itu PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Gianyar;

31. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, PENGGUGAT berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 UU 1 Tahun 1974** yaitu “**perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan;

32. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan diatas maka berdasarkan **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** bahwa **Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain** jika tidak dapat tercapai maka salah satu pihak berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan sebagaimana dalam **Pasal 34 ayat (3)**;

33. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT berhak menuntut agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di Br. Subilang, Desa Bukuian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, pada tanggal: 02-04-2021 secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: I NYOMAN DARMA, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 27-05-2021, dengan Akta Perkawinan No. 5104-KW-27052021-0004; **Putus karena Perceraian** sesuai dengan ketentuan **Pasal 38 huruf B jo. Pasal 39 ayat 2 dan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf F Undang-undang nomor 1 tahun 1974** tentang perkawinan dan ketentuan **Pasal 19 F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975** tentang Pelaksanaan **Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maksud dan tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan PENGGUGAT maka sudah **sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian.**

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan atas fakta-fakta yang sebenarnya dengan segala kerendahan hati sudilah kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat XXX yang telah melangsungkan perkawinan di Br. Subilang, Desa Bukuian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, pada tanggal: XXX secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: XXX, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 27-05-2021, dengan Akta Perkawinan No. XXX; adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN.**;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan/didaftarkan diregister yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin., tanggal 26 Oktober 2023 untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2023, tanggal 06 Nopember 2023 untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023, tanggal 17 Nopember 2023 untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2023, tanggal 28 Nopember 2023 untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 dan tanggal 05 Januari 2024 untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat (*verstek*) dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan pada alamat Tergugat dan telah direvisi sebelumnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXX atas nama XXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXX atas nama Kadek Ayu Merta Widyaningsih, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor XXX, antara XXX, tertanggal 27 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama kepala keluarga XXX, tertanggal 27 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. SAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan diantara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut Adat Bali dan Agama Hindu dilangsungkan pada tanggal 02 April 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kedudukan Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa suka sama suka, dan tidak dijodohkan atau karena paksaan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa awalnya yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik, tetapi setelah berjalan mulai ada ketidakcocokan, sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena di antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak pandemi covid 19 tahun 2020 karena masalah ekonomi, dimana Penggugat dirumahkan kan memulai dengan usaha kecil-kecilan namun Tergugat tidak menghargai usaha Penggugat tersebut karena tidak bisa memenuhi kebutuhan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja di hotel Ubud, sedangkan Tergugat bekerja di restoran di Ubud, namun karena pandemi covid 19 Penggugat dan Tergugat dirumahkan;
 - Bahwa setahu saksi selain masalah ekonomi, Tergugat juga mempunyai selingkuhan dengan orang luar, yang mana Tergugat pergi untuk berlayar dan ditempat tersebut Tergugat mempunyai selingkuhan dan ada video Tergugat dengan laki-laki lain sedang melakukan hubungan suami istri ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, karena saksi satu halaman rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dimana sekitar bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
 - Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pernah ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari Tergugat namun Tergugat tidak ada;
 - Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukuk lagi dan lebih baik berpisah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



2. SAKSI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan diantara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut Adat Bali dan Agama Hindu dilangsungkan pada tanggal 02 April 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kedudukan Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat didasari oleh rasa suka sama suka, dan tidak dijodohkan atau karena paksaan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sudah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik, tetapi setelah berjalan mulai ada ketidakcocokan, sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena di antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak pandemi covid 19 tahun 2020 karena masalah ekonomi, dimana Penggugat dirumahkan kan memulai dengan usaha kecil-kecilan namun Tergugat tidak menghargai usaha Penggugat tersebut karena tidak bisa memenuhi kebutuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di hotel Ubud, sedangkan Tergugat bekerja di restoran di Ubud, namun karena pandemi covid 19 Penggugat dan Tergugat dirumahkan;
- Bahwa setahu saksi selain masalah ekonomi, Tergugat juga mempunyai selingkuhan dengan orang luar, yang mana Tergugat pergi

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



untuk berlayar dan ditempat tersebut Tergugat mempunyai selingkuhan dan ada video Tergugat dengan laki-laki lain sedang melakukan hubungan suami istri ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok, karena saksi satu halaman rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dimana sekitar bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;

- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pernah ke rumah orang tua Tergugat untuk mencari Tergugat namun Tergugat tidak ada;

- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk lagi dan lebih baik berpisah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa akta perkawinan dan P-4 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama XXX pada tanggal XXX, di mana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa. Dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXX, tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian "perselisihan dengan "pertengkaran". Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "pertengkaran" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa menurut keterangan saksi XXX yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa awalnya yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi, jikapun ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai salah satu ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang dapat diselesaikan dengan pola komunikasi yang baik, tetapi setelah berjalan mulai ada ketidakcocokan, sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena di antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak pandemi covid 19 tahun 2020 karena masalah ekonomi, dimana Penggugat dirumahkan kan memulai dengan usaha kecil-kecilan namun Tergugat tidak menghargai usaha Penggugat tersebut karena tidak bisa memenuhi kebutuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di hotel Ubud, sedangkan Tergugat bekerja di restoran di Ubud, namun karena pandemi covid 19 Penggugat dan Tergugat dirumahkan;
- Bahwa setahu saksi selain masalah ekonomi, Tergugat juga mempunyai selingkuhan dengan orang luar, yang mana Tergugat pergi untuk berlayar dan ditempat tersebut Tergugat mempunyai selingkuhan dan ada video Tergugat dengan laki-laki lain sedang melakukan hubungan suami istri ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok, karena saksi satu halaman rumah dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dimana sekitar bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi percekocokan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya mereka pisah sekitar bulan Oktober 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dan tidak adanya saling peduli sejak mereka berpisah sekitar bulan Oktober 2023 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai dengan ketidakhadiran Tergugat atau pun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan maka Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan sekaligus sikap Tergugat yang demikian itu telah menunjukkan tidak ingin lagi untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum dua yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dengan demikian maka petitum angka lima beralasan untuk dikabulkan. Di samping itu menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini. Dengan demikian maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum angka tujuh juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan serta kepatutan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka sangatlah adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara XXX yang telah melangsungkan perkawinan di Br. Subilang, Desa Bukuian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, pada tanggal: XXX secara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama: XXX, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal, 27-

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-2021, dengan Akta Perkawinan No. XXX; adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan/didaftarkan diregister yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp738.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 16 April 2024, oleh kami, XXX. sebagai Hakim Ketua, XXX. dan XXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, tertanggal XXX, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal XXX diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh XXX masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh XXX Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

XXX

ttd

XXX

Hakim Ketua,

ttd

XXX

Panitera Pengganti,

ttd

XXX

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp 448.000,00
4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. PNBP	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah rupiah);	Rp738.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu